



Kecamatan Sungai Lilin

jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Mikro Kecil (Iumk)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kades/Lurah;
2. Surat Keterangan Usaha dari RT/RW;
3. Surat Permohonan IUMK bermeterai 10.000;
4. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
5. Pas photo 4x6 =5 lembar;
6. Fotocopy Lunas PBB.

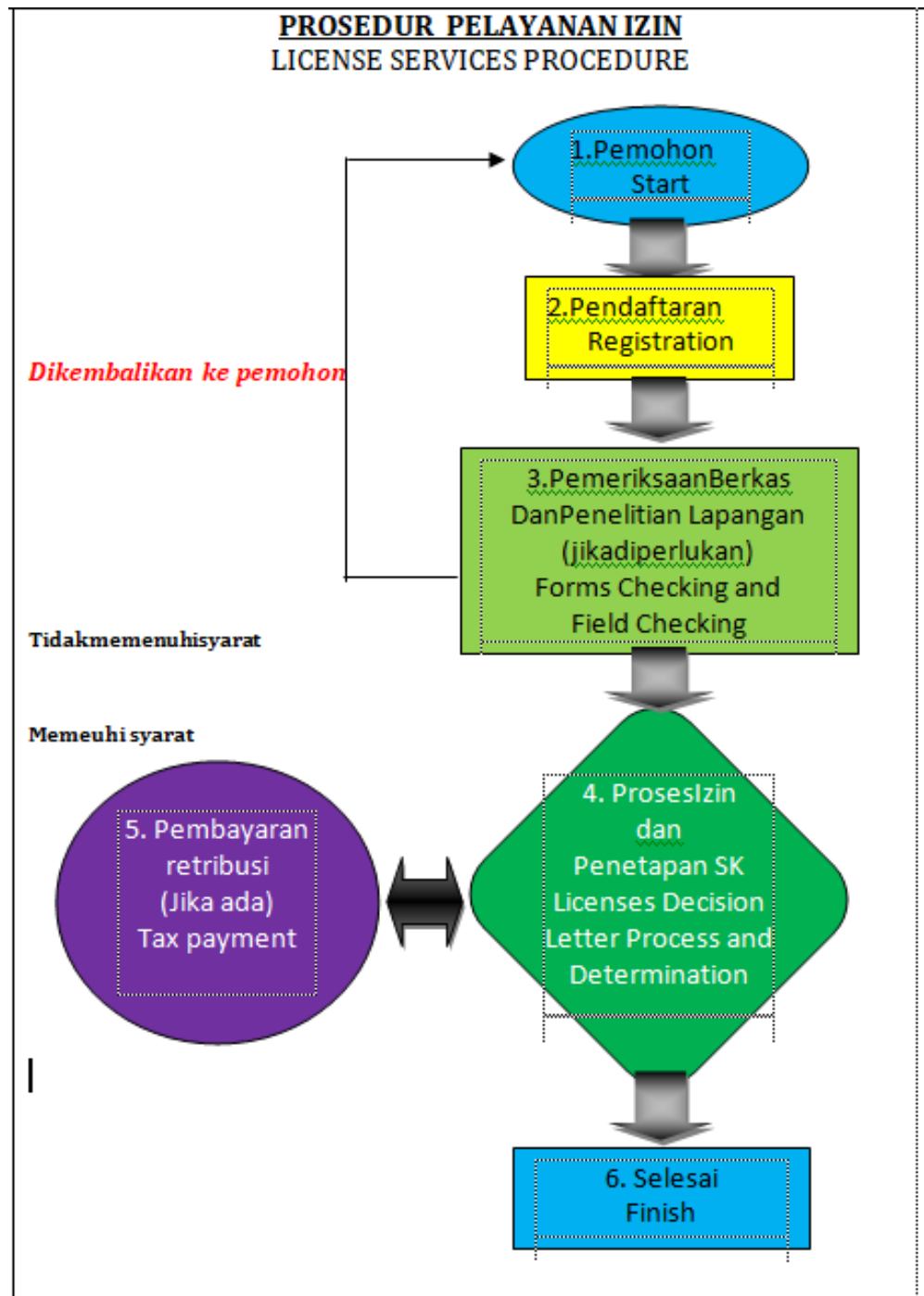
Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Proses Izin : - Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi; - Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam Meneliti, mengoreksidan memberikan paraf pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dokumen yang telah dicetak oleh operator computer; - Penandatanganan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) oleh Camat; - Pengagendaan surat, pemberian nomor, cap/stempel dan pengarsipan dokumen;



Kecamatan Sungai Lilin

jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 (Empat puluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Camat tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Sungai Lilin di Jalan Palembang Jambi KM 118 Kel. Sungai Lilin Jaya 30755
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081368753544)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerjapengaduan : Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 16.00 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.30 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;
4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja